

RINGKASAN

Perkembangan dunia usaha pada dewasa ini semakin cepat dan menglobal seakan-akan tidak terpengaruh oleh waktu dan jarak, karena adanya dukungan perkembangan teknologi di segala bidang termasuk dibidang komunikasi. Konsekuensi dari semua ini mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk segera meningkatkan segala kemampuannya dari bidang pendukung proses produksi sampai hasil produksi baik kualitas maupun kuantitas dari produksi tersebut. Guna menunjang pengembangan perusahaan ini tidak terlepas dengan adanya dukungan modal yang besar atau dengan kata lain diperlukan dana yang besar untuk dapat mengembangkan perusahaan, dana pengembangan ini dapat diperoleh atau disediakan oleh perusahaan itu sendiri ataupun dengan bantuan dari pihak bank(kreditor) melalui kredit yang disediakan oleh bank tersebut.

Bank(kreditor) dalam menyalurkan dana (yang merupakan himpunan dana dari masyarakat) tentunya tidak begitu saja memberikan dananya, dalam mempertimbangkan permohonan kredit ini bank akan memperhatikan prinsip kehati-hatian artinya bank harus memikirkan agar dana yang dikucurkan ke debitor dapat kembali lagi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu guna meminimalisasi risiko maka perlu adanya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor, walaupun dalam UU No. 10 tahun 1998 tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam hal jaminan ini. Bentuk dari jaminan ini dapat berupa benda tidak bergerak ataupun benda bergerak, salah satu bentuk jaminan benda bergerak diantaranya adalah saham. Berdasarkan SK Dir BI No. 26/Kep/Dir/ 1993 tanggal 7 September 1993 bahwa saham dapat dijadikan sebagai agunan tambahan, bentuk

viii

pembebanannya adalah melalui gadai sehingga disebut gadai saham, hanya saja apakah cara pengikatan dan eksekusi benda jaminan yang berupa saham tidak bertentangan dengan gadai yang diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek ?.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji tentang benda bergerak(saham) sebagai obyek jaminan kredit di bank dan upaya hukum yang dilakukan kreditor untuk meminimalis risiko apabila saham digunakan sebagai jaminan kredit serta mengkaji pelaksanaan eksekusi saham sebagai jaminan kredit bila debitor wanprestasi.

Berkaitan dengan saham dijadikan jaminan maka cara penjaminan yang ditentukan untuk gadai (saham termasuk benda bergerak) sebagaimana diatur dalam pasal 1152 BW dapat dikatakan telah sesuai , hal ini bila kita lihat dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 55 sejalan dengan apa yang terdapat dalam pasal 1152 BW tersebut, eksekusi benda jaminan yang berupa saham bila debitor wanprestasi yaitu dengan jalan kreditor dengan hak parate eksekusi menjual benda jaminan tersebut dengan dibantu dua orang makelar yang ahli dibidang perdagangan efek, pada prakteknya biasa kreditor dengan meminta persetujuan dari debitor untuk menjual dibawah tangan dengan pertimbangan untuk keuntungan kedua belah pihak arti harga saham tidak begitu jatuh harganya disamping itu untuk menghindari biaya lelang. Apabila saham dijadikan sebagai agunan sarannya yaitu perlu ada lembaga penilai saham yang mempunyai otonomi penuh sehingga dapat menilai saham secara fair dan obyektif serta dapat dilihat termasuk kelas apa saham tersebut(saham kelas satu, dua atau bahkan tiga), hal ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya di pasar modal.

ABSTRACT

A bank in giving credit to a debtor always considers and orients on "prudential banking", beside in analyzing credit request proposed by the debtor also orients on "The five C's of credit Analysis".

One of the considerations in giving credit to the debtor is the existence of collateral given to the creditor, although the UU Number 10 th 1998 about the change of the UU Number 7 th 1992 about banking, does not mention about the collateral, but the article 8 mentions that ; A bank must believe that the debtor is able to settle the debt according to the agreement.

The collateral given by the debtor to the creditor can be in the form of motionless objects and motion objects. One of the motion objects is share, in the accordance with SK Dir. BI Number 26/Kep/Dir/ dated September 7' 1993 the share can be used as additional collateral. The form of share pawning agreement and appointment is not apparently in contradiction with what is regulated in article 1150 BW and fulfills the stipulation of article 1151 subsection (1) BW, if the debtor breaks the agreement, execution of collateral that is the share, is expelled from the storage institution, then base on the minimum price limitation of execution (parate execution) the object is auctioned in the stock exchange helped by two brokers who are expert in the share field, it is suitable with article 1155 BW.

Key Words : Collateral, Creditor, Debtor, Share.